



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN MELALUI PENGELOLAAN DANA BAGI  
HASIL PERKEBUNAN SAWIT BAGI PEKERJA RENTAN  
SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT  
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagaan kerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagaakerjaan di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, menyatakan bahwa dana bagi hasil sawit dapat digunakan untuk membiayai kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja rentan sektor perkebunan sawit yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Kabag Hukum	Kadis Disnakerintrans	Asisten	Sekda





- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Bagi Pekerja Rentan Sektor Perkebunan Sawit di Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Kabag Hukum	Kadis Disnakerintrans	Asisten	Sekda
			

Indonesia Nomor 6845);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Kabag Hukum	Kadis Disnakerintrans	Asisten	Sekda
			

Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelola Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 715);
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023, Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT BAGI PEKERJA RENTAN SEKTOR PERKEBUNAN SAWIT DI KABUPATEN KAPUAS HULU.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1





Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas

Kabag Hukum	Kadis Disnakerintrans	Asisten	Sekda
			





dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang menangani tugas dan fungsi Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan kinerja tertentu. Yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
7. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah Dana Bagi Hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunan.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah

Kabag Hukum	Kadis Disnakerintrans	Asisten	Sekda
			

manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Penyelenggara Negara.
16. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
17. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, penghasilan sangat minim.
18. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan peserta bukan penerima upah di daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan keuangan pusat, bantuan keuangan provinsi, dana bagi hasil, donasi, dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah

Kabag Hukum	Kadis Disnakerintrans	Asisten	Sekda
			

Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Perkebunan Sawit di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bagi Pekerja Rentan Sektor Perkebunan Sawit di Daerah;
- b. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin Pekerja Rentan Sektor Perkebunan Sawit agar dapat memenuhi kehidupannya dengan layak; dan
- c. sebagai salah satu upaya daerah dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan di Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan;
- d. manfaat program;
- e. besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- f. penganggaran;
- g. pertanggungjawaban;
- h. penanganan pengaduan dan koordinasi;
- i. pemberhentian perlindungan;

Kabag Hukum	Kadis Disnakerintrans	Asisten	Sekda
/	/	/	/

- j. pengawasan; dan
- k. penyelesaian perselisihan.

BAB IV  
SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

Sasaran penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini adalah Pekerja Rentan Sektor Perkebunan Sawit di Daerah.

BAB V  
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 6

Persyaratan penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu:

- a. penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk dan berdomisili di Daerah;
- b. aktif bekerja sebagai pekerja Bukan Penerima Upah sektor perkebunan sawit pada saat mendaftar berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. merupakan pekerja rentan di perkebunan sawit; dan/atau
- d. bukan merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.





BAB VI  
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 7

Mekanisme Pendataan pekerja rentan sektor perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Daftar pekerja rentan sektor perkebunan sawit sebagai calon peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Kapuas Hulu diverifikasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan

Kabag Hukum	Kadis Disnakerintrans	Asisten	Sekda
			



pemerintahan bidang ketenagakerjaan.





- (2) Daftar pekerja rentan sektor perkebunan sawit yang telah di verifikasi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Rentan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan di Daerah untuk didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk mendapatkan manfaat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII  
MANFAAT PROGRAM  
Pasal 9

- (1) Manfaat program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi peserta rentan perkebunan kelapa sawit adalah:
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (2) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 10

- (1) Iuran program JKK dan JKM bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. besarnya iuran JKK sebesar 1% dikalikan dengan upah minimum Rp1.000.000 (satu juta rupiah) atau Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
  - b. besarnya iuran JKM sebesar Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.
- (2) Iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui DBH Perkebunan Sawit.

Kabag Hukum	Kadis Disnakerintrans	Asisten	Sekda
			

## Pasal 11

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran dan perhitungan iuran peserta berdasarkan data penerima iuran yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Perlindungan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang sudah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selanjutnya disampaikan BPJS Ketenagakerjaan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan untuk dilakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bendahara perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan yang dilakukan melalui transfer ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB IX

## JANGKA WAKTU DAN PEMBIAYAAN

## Pasal 12





Jangka waktu pembiayaan Iuran BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan selama pekerja kebun sawit terdaftar dalam program BPJS dan masih aktif bekerja, dan tersedia Alokasi Dana Bagi Hasil Sawit yang diperuntukkan sebagai perlindungan sosial pekerja perkebunan sawit sebagai Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## BAB X

## PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

## Pasal 13

Dalam hal pekerja rentan sektor perkebunan sawit sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merasa tidak puas dengan Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan.

Kabag Hukum	Kadis Disnakerintrans	Asisten	Sekda
			

## Pasal 14

- (1) Untuk mempermudah koordinasi Pemerintah daerah dapat membentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

## BAB XI

## PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN

## Pasal 15

Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor perkebunan sawit kategori Bukan Penerima Upah yang didaftarkan, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

## BAB XII

## PENGAWASAN

## Pasal 16





Pengawasan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta rentan sektor perkebunan sawit yang dibiayai oleh DBH Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

## BAB XIII

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

## Pasal 17

Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM antara peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau antara peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabag Hukum	Kadis Disnakerintrans	Asisten	Sekda
			

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 13 Mei 2024



BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 16 Mei 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

NOMOR 8

